



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DAN PEMENANG LELANG DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan Dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan Dan Penggunaan Peralatan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dan Pemenang Lelang Di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan Dan Penggunaan Peralatan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dan Pemenang Lelang Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 265);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DAN PEMENANG LELANG DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah;
4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah Izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari area penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan;
5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
6. Areal kerja adalah areal yang dibebani Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
7. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja pemegang IPK;
8. Izin perpanjangan penggunaan peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang akan digunakan kembali dalam areal kerja yang bersangkutan untuk tahun kerja berikutnya;
9. Izin perpanjangan pengangkutan stock adalah izin penggunaan peralatan untuk kegiatan pengangkutan stock hasil tebangan IPK yang masih ada sesuai kebutuhan pengangkutan;
10. Izin Pemindahan Peralatan adalah izin untuk memindahkan peralatan yang masih berlaku izin penggunaannya dari areal kerja keluar areal kerja;
11. Izin Pengapusan Peralatan adalah izin untuk menghapus setiap alat yang rusak dan tidak dipergunakan lagi;
12. Pemegang IPK adalah Badan Usaha atau Perorangan yang diberi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
13. Pemenang Lelang adalah Badan Usaha atau Perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak kepemilikan atas hasil hutan kayu hasil lelang;
14. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Naskah Dinas/Perusahaan yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu informasi, status dan lain-lain yang didapat dari hasil pemeriksaan.

BAB II

JENIS PERALATAN DAN IZIN PERALATAN

Pasal 2

- (1) Jenis Peralatan yang harus mendapat Izin, yaitu :
 - a. Traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, cable monoline, skyline, log-loader, logging truck, truck, crane, lokomotive, dan helikopter;
 - b. Gergaji rantai (chain saw).

- (2) Izin peralatan untuk kegiatan IPK yang berdasarkan izin usaha perkebunan yaitu :
 - a. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
 - b. Izin perpanjangan penggunaan peralatan;
 - c. Izin Penggunaan Peralatan pengangkutan sisa stock kayu bulat;
 - d. Izin penghapusan peralatan.

- (3) Izin pemasukan dan Penggunaan peralatan untuk Pemenang Lelang;

BAB III

TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PERALATAN BAGI PEMEGANG IPK

Bagian Kesatu Tata Cara Dan Syarat Perizinan

Pasal 3

- (1) Cara mengajukan izin pemasukan dan Penggunaan peralatan IPK yaitu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - b. Syarat-syarat permohonan yaitu :
 - 1) Surat Keputusan pemberian IPK;
 - 2) Konfirmasi status areal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
 - 3) Surat Keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan invoice/faktur peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat perjanjian sewa menyewa atau pinjaman dengan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak bermaterai cukup apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
 - 4) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPK-kan;
 - 5) Surat Keterangan atau tanda bukti pembayaran lunas pajak daerah atas peralatan perusahaan hutan dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Daftar Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan.

- (2) Cara mengajukan izin Perpanjangan Penggunaan Peralatan IPK, yaitu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;

- b. Syarat-syarat permohonan, yaitu :
- 1) Izin pemasukan dan menggunakan peralatan IPK sebelumnya;
 - 2) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten / Kota setempat dilengkapi BAP stock terakhir kayu bulat dan SK Perpanjangan IPK;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Peralatan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat dilengkapi dengan :
 - a) Photo dan gesekan nomor rangka dan nomor mesin peralatan;
 - b) Surat keterangan sewa pakai peralatan dengan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak bermaterai cukup (untuk peralatan bukan milik sendiri);
 - c) Invoice/faktur peralatan (untuk peralatan milik sendiri);
 - 4) Surat keterangan bebas tunggakan PSDH - DR;
 - 5) Surat Keterangan atau tanda bukti pembayaran lunas pajak daerah atas peralatan perusahaan hutan dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPK-kan;
 - 7) Daftar Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan. Untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.
- (3) Cara mengajukan Izin Penggunaan Peralatan pengangkutan sisa stock kayu bulat yaitu :
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ;
 - b. Syarat-syarat permohonan yaitu :
 - 1) Memiliki Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IPK sebelumnya;
 - 2) Surat Keterangan Bebas Tunggakan atau Tanda lunas PSDH - DR atas sisa stock kayu bulat yang ada;
 - 3) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dilengkapi dengan BAP yang sah atas stock kayu bulat oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - 4) BAP Peralatan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat dilengkapi dengan :
 - a) Photo dan gesekan nomor rangka dan nomor mesin peralatan;
 - b) Surat keterangan sewa pakai peralatan dengan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak bermaterai cukup (untuk peralatan bukan milik sendiri);
 - c) Invoice/faktur peralatan (untuk peralatan milik sendiri).
 - 5) Surat Keterangan atau tanda bukti pembayaran lunas pajak daerah atas peralatan perusahaan hutan dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Cara mengajukan izin Penghapusan Peralatan IPK, yaitu :
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ;

b. Syarat-syarat permohonan yaitu :

- 1) Surat Keputusan pemberian IPK;
- 2) BAP Peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi oleh Pemegang Izin yang ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Manager Camp;
- 3) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan IPK sebelumnya;
- 4) Surat Keterangan atau tanda bukti pembayaran lunas pajak daerah atas peralatan perusahaan hutan dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Izin, Pemeriksaan Dan Pemindahtanganan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan pada IPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat SK IPK berakhir;
- (2) Untuk pengangkutan stock kayu bulat IPK, jangka waktu pemberian izin pengangkutan disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah stock kayu bulat yang ada.

Pasal 5

Perpanjangan IPK pada areal perkebunan, yang menyangkut jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia, dan apabila diperlukan maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

Peralatan yang mendapat izin penggunaan pada areal IPK, tidak dapat dipindahkan untuk digunakan pada areal IPK lain kecuali atas persetujuan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 7

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan beserta kelengkapan persyaratannya diterima Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah permohonan dimaksud harus sudah diteliti dan dinilai;
- (2) Dalam melakukan penilaian berkoordinasi antar Bidang terkait lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Jika persyaratan tidak lengkap maka pada hari ke-6 (enam) diterbitkan surat untuk melengkapi persyaratan permohonannya;
- (4) Permohonan yang telah sesuai persyaratan maka pada hari ke-7 (tujuh) diterbitkan izin pemasukan dan penggunaan atau perpanjangan izin peralatan IPK.

BAB IV**TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN
PERMOHONAN IZIN PERALATAN
BAGI PEMENANG LELANG****Bagian Kesatu
Tata Cara Dan Syarat Perizinan****Pasal 8**

- (1) Cara mengajukan izin pemasukan dan Penggunaan peralatan Pemenang Lelang yaitu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - b. Syarat-syarat permohonan yaitu :
 - 1) Risalah Hasil Lelang;
 - 2) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat;
 - 3) Daftar peralatan yang dimohonkan izin penggunaannya; dan
 - 4) Bukti pelunasan kewajiban finansial kepada Negara.

**Bagian Kedua
Penilaian****Pasal 9**

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan beserta kelengkapan persyaratannya diterima Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah permohonan dimaksud harus sudah diteliti dan dinilai;
- (2) Dalam melakukan penilaian berkoordinasi antar Bidang terkait lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Jika persyaratan tidak lengkap maka pada hari ke-3 (tiga) diterbitkan surat untuk melengkapi persyaratan permohonannya;
- (4) Permohonan yang telah sesuai persyaratan maka pada hari ke-3 (tiga) diterbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk pengangkutan kayu lelang.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu Izin****Pasal 10**

Masa berlakunya izin disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan, paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang IPK wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota setempat;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membuat dan menyampaikan laporan triwulan secara berkala kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan bagi pemegang IPK dan Pemenang Lelang;
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan melakukan pengendalian operasional penggunaan peralatan di wilayahnya;
- (4) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, perpanjangan, atau penghapusan peralatan IPK;
- (5) Segala akibat pembiayaan dari kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan peralatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dianggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 12

P E N U T U P

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

| | |
|--|-------------------------------|
| SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | I |
| SATUAN KERJAW UNIT PENBOLAH | KARO HUKUM |
| | KADIS KEHUTANAN |
| | KABAG P. PER-UU-AN |

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 April 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG